

**JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK BELUM DEWASA
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Analisis Tentang Keabsahan Akad)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**AKMAL RAMADHANA
NIM. 121309933
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK BELUM
DEWASA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Analisis Tentang Keabsahan Akad)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AKMAL RAMADHANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121 309 933

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

pembimbing II



Muhammad Iqbal, SE.,MM
NIP: 197005122014111001

**JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK BELUM DEWASA DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Analisis Tentang Keabsahan Akad)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2018
25 Dzul-Qa'dah 1440

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Muhammad Lohal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 19770332008011015

Penguji II,

Bustamam Usman, SHL., MA
NIDN: 3110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 19770332008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akmal Ramadhana
NIM : 121309933
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan


CBS85AEF614744547

(Akmal Ramadhana)

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Akmal Ramadhana
NIM : 121309933
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam
Pandangan Hukum Islam (Analisis
Tentang Keabsahan Akad)
Tanggal Sidang : Selasa, 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci: *Jual Beli, Anak Belum Dewasa dan Hukum Islam*

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Ṣiḡhat*, *akad*, *'aqīd* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumaiyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Akan tetapi dewasa ini banyak transaksi dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya transaksi jual beli handphone. Dari latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan bagaimana keabsahan akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad jual beli terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur (tidak didampingi orang tua) di Kota Banda Aceh tidaklah sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Hal tersebut juga sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. *Kedua*, akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu *'āqil* (berakal), *Tamyīz* (dapat membedakan), bebas dari paksaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini. Shalawat dan salam atas junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing serta mendukung penelitian ini sehingga dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat pendidikan di UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga, penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan kontribusinya dan juga Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingannya dan arahan agar skripsi ini dapat terselesaikan secara benar dan tepat. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Ketua Prodi dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan untuk semua pihak yang telah memberi andil dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Harapan penulis semoga skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Amin ya Rabbal `Alamiin.

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Penulis,



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُيَ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA : TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ANAK BELUM DEWASA	13
2.1. Jual Beli Dalam Hukum Islam	13
2.1.1. Pengertian Jual Beli	13
2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
2.1.3. Akad Jual Beli.....	24
2.1.4. Jual Beli yang Diharamkan	31
2.2. Anak Belum Dewasa.....	34
2.2.1. Anak Belum Dewasa Berdasarkan Hukum Islam.....	35
2.2.2. Anak Belum Dewasa Berdasarkan KUHPerdata	36
BAB TIGA : KEABSAHAN AKAD JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK BELUM DEWASA	43
3.1. Praktek Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa di Banda Aceh	43
3.2. Pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa	46
3.3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Jual Beli Handphone Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.....	50
3.4. Keabsahan Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa	53
BAB EMPAT: KESIMPULAN DAN SARAN	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN 58
RIWAYAT HIDUP
DESKRIPSI WAWANCARA



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini terus semakin pesat, semuanya terus berlomba-lomba dengan penemuan baru maupun teknologi yang semakin baru. Demikian halnya juga dengan perkembangan ekonomi yang menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman saat ini. Daya beli masyarakat terhadap barang-barang hasil teknologi juga semakin tinggi.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Handphone atau telepon genggam saat ini tidaklah menjadi barang mewah lagi dan dapat dijumpai hampir disemua tempat. Sebagai barang hasil teknologi, handphone saat ini telah digunakan oleh banyak kalangan dan dari berbagai kalangan usia. Bahkan fenomena saat ini banyak anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar sudah menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-harinya.

Fenomena ini membuat banyak anak-anak membeli handphone tanpa diwakili oleh wali atau orang dewasa, hal ini banyak terjadi di Kota Banda Aceh, bahkan proses jual beli handphone ini juga terjadi di sekolah-sekolah antar sesama temannya.

Seperti di salah satu toko handphone di daerah Peunayong Banda Aceh, Yusrizal salah seorang penjual mengatakan bahwa selama ini ada beberapa anak-

anak yang membeli handphone tanpa didampingi orang dewasa, ia hanya ditemani oleh temannya, dan hal ini telah terjadi beberapa kali.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syari'at dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Ṣiḡhat*, *akad*, *'aqīd* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumaiyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.¹

Dalam *Bugyah Al-Mustarsyidīn* disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil untuk memenuhi kebutuhan yang ringan diperbolehkan, tetapi kalau untuk kebutuhan yang besar harus ada izin dari walinya. Sedangkan dalam *Kifāyah Al-Akhyār* juga disebutkan bahwa menyuruh anak kecil untuk membeli

¹ Drs H Nazar Nakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59

sesuatu barang diperbolehkan karena terdorong ada kebutuhan lain. Dan hal ini merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat.²

Jika melihat dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal, yakni sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai sebuah penelitian dengan judul: **Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata (Analisis Tentang Keabsahan Akad).**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat penulisan, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa?

²Inayatul Mardiyah, *Skripsi Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 12

³Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983), hlm. 13

2. Bagaimana keabsahan akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan akad jual beli terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Jual Beli

Jual-beli atau *bai'* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Ṣighat*, Akad, *'aqīd* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumaiyiz* dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan akad penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir dalam jual beli harus ada *Ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat

⁴Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 32

yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.⁵

Maksud jual beli disini adalah hubungan muamalah antara manusia dengan manusia atau proses transaksi antara penjual dan pembeli, dan handphone sebagai barang yang dijual.

2. Handphone

Handphone merupakan sebuah benda atau alat komunikasi yang menggunakan signal atau jaringan, seiring perkembangan zaman saat ini, handphone tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, melainkan sudah menjadi sebuah benda serbaguna. Ada banyak konten yang tersedia dalam sebuah handphone, seperti untuk browsing internet, bermain game, menulis, menjalankan aplikasi yang berbasis internet bahkan bisa digunakan sebagai kamera. Sehingga bisa dikatakan handphone di era saat ini telah menjadi sebuah alat multi fungsi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas.

Maksud handphone dalam penelitian ini adalah sebuah alat komunikasi yang berbasis internet dan digunakan sebagai alat multi fungsi. Sebagai sebuah objek yang diperjualbelikan, handphone masih dikategorikan sebagai sebuah barang yang bernilai, sehingga tidak jarang, setiap pembelian handphone selalu dilampirkan nota pembelian atau juga

⁵Drs. H. Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

beragam asuransi yang disediakan. Sehingga jual beli handphone harus dilakukan oleh seseorang yang telah paham tentang perniagaan dan objek yang akan dibeli.

3. Anak Belum Dewasa

Yang dimaksud belum dewasa dalam jual beli di sini menurut hukum Islam adalah jika anak perempuan maka dia sudah mengalami haid, jika dia laki-laki maka dia sudah mengalami mimpi basah atau *ihtilam*. Sedangkan menurut KUH Perdata orang dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika sudah menikah.⁶

4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Dan menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.⁷

⁶Inayatul Mardiyah, *Jual Beli oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 12

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

Hukum Islam disini adalah ketentuan atau kaidah yang bersumber dari Al-Quran, Hadits atau ijtihad.

5. KUH Perdata

KUH Perdata disini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian ini berpijak pada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam melakukan kajian permasalahan penelitian, diantaranya:

Inayatul Mardiyah melakukan penelitian pada tahun 2002 yang berjudul *Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*.

Pendekatan penelitian yang dilakukannya adalah normatif yuridis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dilakukannya menyimpulkan bahwa ada persamaan antara hukum Islam dan KUH Perdata terkait hukum jual beli oleh anak belum dewasa, yakni tidak diperbolehkan anak belum dewasa melakukan transaksi jual beli barang berharga. Menurut kebanyakan para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad jual beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan

asalkan anak tersebut sudah *mumaiyiz* dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubungkan-hubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada dibawah pengawasan seorang wali dalam bertindak hukum keperdataan.⁸

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.¹⁰ Metode ini dirasakan tepat untuk penelitian ini karena yang diteliti merupakan persepsi hukum Islam, persepsi ulama dan KUH Perdata tentang jual beli handphone oleh anak belum dewasa.

Pendekatan metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.¹¹

⁸Inayatul Mardiyah, *Skripsi Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002)

⁹Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm. 10

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 32

1.6.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang memaparkan deskripsi, menjelaskan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada sesuai fenomena yang diteliti oleh peneliti.¹² Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengungkapkan atau mendiskripsikan gejala yang telah ada dan atau sedang berlangsung.¹³

Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah pandangan hukum Islam, ulama dan KUH Perdata tentang hukum jual beli handphone oleh anak belum dewasa.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat yang bersangkutan, dengan melihat dan mengambil data-data mengenai jual beli handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa di Banda Aceh.
2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh.

¹²Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19

¹³Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesinndo, 2000), hlm. 86

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁴ Teknik pengumpulan data menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan lain-lainnya.¹⁵

Sesuai dengan referensi di atas, maka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunto, observasi merupakan pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁷ Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi langsung terhadap praktek jual beli handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa.
2. Dokumentasi, merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan oleh untuk mendapatkan data atau konsep yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, cet 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 149.

¹⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 134.

¹⁶Margono. *Metode Penelitian Pendidikan.*, Cetakan II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 175

¹⁸*Ibid...*, hlm. 231

3. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan penjual handphone di Banda Aceh untuk mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:


Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan teoritis yang membahas tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum pada akad-akad yang mengenai tentang permasalahan jual beli oleh anak belum dewasa.

Bab III membahas hasil penelitian yang mencakup tentang praktek jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum di kawasan Banda Aceh, serta perspektif hukum Islam dan KUH Perdata terhadap keabsahan jual beli handphone oleh anak belum dewasa.

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2003), hlm. 193.

Bab IV memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ANAK BELUM DEWASA

2.1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi antara satu pihak dengan pihak lain, yang berbentuk tukar menukar suatu barang dengan barang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Namun seiring perubahan zaman jual beli saat ini memiliki makna pertukaran uang dengan barang, sedangkan pertukaran barang dan barang disebut dengan barter.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli diartikan sebagai persetujuan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha¹

Jual beli secara bahasa atau etimologi bermakna menjual atau mengganti. Menurut pandangan ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jual beli (*al-bai'*), ialah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq bahwa jual beli

¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87

ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Jual beli juga merupakan suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa': 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا مَوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29)*

Di dalam firman Allah Q.S an-Nisa' menjelaskan bahwa hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalanyang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayangnya, karna Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada hambanya.

Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang jual beli, yatu:

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67

عن رفعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل: أيّ الكسب أطيب؟ قل: عمل التاجر

بيده وكلّ بيع مبرور. {رواه البزار وصحّحه الحاكم}

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiallahu 'anhu bahwa Nabi SAW. Pernah diatanya," pekerjaan apa yang paling baik?" beliau bersabda,"pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."* (HR al-Bazzar Hadist ini dishahihkan oleh al-Hakim)³.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya. yaitu lafal *syara'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang. Jual beli juga diartikan menukar harta dengan harta, secara terminologis berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.⁴

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.329

⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 88

Dr. Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah* menuliskan bahwa pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sitem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *al-muqāiyadhah*.⁵

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalah*.⁶ Sebagaimana Allah SWT. berfirman QS Fathir: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً تِجَارَةً يَرْجُونَ لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Q.S. Fathir: 29)*

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁷

1. Menurut ulama Hanafiah, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
2. Menurut Imam Nawawi, pertukaran harta untuk kepemilikan.

⁵ Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 101.

⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. VI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 67.

⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 49

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mugni, pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
4. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan, karena kata milik dan pemilikan juga ada tukar menukar harta tersebut sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).⁸

Al-Imam an-Nawawi di dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dan Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai yang artinya pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Ahmad Sarwat berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

Masfuk Zuhdi, dalam bukunya Studi Islam menyimpulkan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

⁹ Ahmad Sarwat, Lc, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 9

lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketenteuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁰

Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹¹

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicion*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.¹²

Nabi Muhammad S.A.W memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur ketidakjelasan transaksi, *gharar*, yang membahayakan dan yang lainnya. Larangan jual beli dengan beberapa unsur di atas sangat jelas, dan semua larangan diatas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan, jadi kemaslahatan pembeli dan penjual yaitu ketika hilangnya salah satu syarat diatas, dan disini ada dua pilihan.¹³

1. Menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan.

¹⁰ M Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 97.

¹² Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Islam Dalam Perspektih Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.158.

¹³ IkaYunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 58.

2. Menjaga kemaslahatan dengan mempermuah syarat-syarat jual beli yang ada.¹⁴

Dari paparan di atas maka jual beli dalam Islam dapat disimpulkan adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

2.1.2.1. Rukun Jual Beli

Di dalam Islam segala sesuatu telah diatur secara jelas dan terperinci untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di atas muka bumi, demikian juga dengan jual beli yang telah diatur dengan syarat dan rukunnya.

Rukun jual beli merupakan sesuatu yang membentuk dan harus ada pada saat transaksi. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhul Islāmī Wa Adilatuhu* disebutkan bahwa ada tiga rukun jual beli, yakni:¹⁵

1. Akad (ijab kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *Ma'qūd alaih* (objek akad)

¹⁴ Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 69.

¹⁵ M. Ardyansyah Kharisma Yudha, *Skripsi Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Apel, 2016), hlm. 28.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁶

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidatain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣighat* (lafaz ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut Ismail Nawawi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* (Klasik dan Kontemporer) menuliskan bahwa rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pernyataan (*ṣighat*) serah terima (ijab dan kabul) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi.
2. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (*'āqid* dengan isyarat keduanya harus baligh dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.
3. Barang yang dijualbelikan (*ma'qūd 'alaih*), barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karena diharamkan jual beli *khamar*, daging babi, dan lain-lain, yang masuk dalam hukum haram.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Karena suka sama suka tidak dapat

¹⁶ Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm. 70.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, hlm. 83.

diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka sama suka itu bergantung pada perasaan masing-masing.¹⁸

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli atau *'āqid*.
2. Adanya barang (*Ma'qūd 'alaih*), dapat berupa benda maupun jasa, namun biasanya jual beli lebih sering dilakukan dengan obyek jual beli berupa benda. Sedangkan jika berupa jasa lebih dikenal dengan istilah sewa menyewa.
3. Adanya nilai atau harga, kesepakatan nilai barang yang dipertukarkan. Harga dapat senilai barang (seperti pada proses barter) atau senilai uang.
4. Adanya *shighat* atau ucapan serah terima transaksi dari penjual dan pembeli (ijab dan kabul) atau perbuatan menyerahkan uang oleh pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

2.1.2.2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli merupakan hal yang harus terpenuhi atau tercapai saat transaksi. Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.

1. Syarat pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli atau *'āqid*.

Adapun syarat *'āqid* atau penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Miftahul Jannah, *Skripsi Jual Beli Tanah Milik Bersama (A'balul Taung) Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hlm. 15.

- a. *Muthlaq at-Tasharruf*, yakni baligh, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, orang yang terikat dengan menjalankan hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).
 - b. Tidak ada paksaan tanpa alasan yang bener dari pihak manapun.
2. Syarat barang atau objek jual beli (*Ma'qūd 'alaih*).

Syarat-syarat *Ma'qūd 'alaih* baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat pembeli) atau barang yang dibeli adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
 - b. Bermanfaat.
 - c. Di bawah kuasa *āqid*.
 - d. Bisa diserahkan.
 - e. Barang, kadar, serta sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.
3. Syarat harga dan barang jualan

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fikih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama, harga adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan barang jualan adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara

¹⁹ Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri), hlm. 27.

²⁰ Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri), hlm. 29.

pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Ulama fikih mengemukakan syarat harga sebagai berikut:²¹

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*al-muqāiyadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Dalam jual beli ada beberapa hal yang harus direalisasikan terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan, yaitu:²²

1. Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum memayiz, orang gila atau orang yang dipaksa.
2. Berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:
 - a. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
 - b. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor ketidaktahuan.

²¹ Disa Nusia Nisrina, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Makassar: UIN Alauddin, 2015), hlm. 28.

²² Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 90.

- c. Tidak memberikan batasan waktu tertentu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan, dan itu disebut dengan jual beli pelunasan.

3. Sedangkan jual beli berdasarkan pembayarannya, adalah sebagai berikut:²³

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
- d. Jual beli dengan penyerahan dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

2.1.3. Akad Jual Beli

Secara bahasa akad berarti ikatan atau juga perjanjian. Sedangkan secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁴

Istilah Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*). Sedangkan akad dan kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²⁵

²³ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89

²⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

²⁵ Novi Ratnasari, *Jurnal Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Surakarta: Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), hlm. 80.

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat adalah “suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.”²⁶

Dalam Skripsi yang disusun oleh M. Ardyansyah Kharisma Yudha yang berjudul Tinjauan Akad Khiyar dituliskan tentang syarat dan rukun akad, yakni: Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.²⁷

Sedangkan syarat subyek akad harus sudah *'āqil* (berakal), *Tamyīz* (dapat membedakan), bebas dari paksaan. Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:²⁸

- a. Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujūb*) dan dikenai kewajiban atasnya dan cakap.
- b. Kewenangan, adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan
- c. Perwakilan (*wakallah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

Hal yang sama juga dituliskan oleh Novi Ratna Sari dalam Jurnal Repertorium Volume IV, Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus

²⁶ Oni sahoni dkk, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2016), hlm. 25.

²⁷ M. Ardyansyah Kharisma Yudha, *Skripsi Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Apel, 2016), hlm. 23.

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55.

merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah Adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*), Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*), Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*) dan Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).²⁹

Adapun terkait dengan rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:³⁰

1. Orang yang berakad (*'āqid*), contoh: penjual dan pembeli. *'Āqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada *'āqid*.
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*), contoh: harga atau barang. (*Ma'qūd 'alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.
3. *ṣighat*, yaitu ijab dan qobul. *ṣighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Sedangkan bentuk-bentuk akad adalah sebagai berikut:³¹

²⁹ Novi Ratnasari, *Jurnal Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Surakarta: Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), hlm. 81.

³⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2,2004), hlm. 65.

- a. Akad dengan ucapan adalah *ṣiḡhat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridhaan dan memahamkan para *'āqid* akan maksud akad yang diinginkan.
- b. Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini. Namun menurut pendapat imam Syafi'i, akad dengan cara semacam ini tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan kabul.
- c. Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.
- d. Akad dengan tulisan adalah akad yang dilakukan oleh *'āqid* dengan bentuk tulisan yang jelas, tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian menurut ulama Syafi'iyah tidak

³¹ M. Ardyansyah Kharisma Yudha, *Skripsi Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Apel, 2016), hlm. 25.

membolehkannya apabila orang yang berakad hadir pada waktu akad berlangsung.

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:³²

1. *Jalā 'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. *Tawāfuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
3. *Jazmul irādaitaini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *ṣighat aqd, al-'āqidain, dan maḥallul 'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *mauḍū'ul aqd* (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.³³

Al-'āqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.³⁴

Menurut Ahmadi Miru, terdapat empat syarat dalam al-'āqidain, yaitu:³⁵

1. Syarat terbentuknya akad: a. *Tamyīz*; b. Berbilang.

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50

³³ *Ibid...* hlm. 50.

³⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 51.

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 46.

2. Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurnaan).
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad, yakni adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
4. Syarat mengikatnya akad.

Sebagaimana dikutip dari Skripsi yang ditulis oleh Nursafitri,³⁶ Dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan *Mahjūr'Alaih* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada Q.S An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS an-Nisa: 5).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan *as-sufahā*. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana yang dikutip oleh Hasballah Thaib, yang dimaksud dengan *as-sufahā* ialah orang yang tidak sempurna akal nya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasarruf padanya, dalam hal

³⁶ Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (Do) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 27.

ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.³⁷

Sedangkan Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, orang yang termasuk *mahjūr'alaih* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya, dan orang yang boros yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Sehubungan dengan ini, Abdul Manan mengatakan bahwa pelaku kontrak atau jual beli disyaratkan harus *mukallaf* ('*aqīl*, baligh, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah kontrak apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampunan.³⁸

Menurut Ahmadi Miru, terdapat empat syarat dalam *al'āqidain*, yaitu:³⁹

1. Syarat terbentuknya akad, yakni Tamyiz dan Berbilang.
2. Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurnaan).
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad, yakni Adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
4. Syarat mengikatnya akad.

³⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, hlm 85

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 46

2.1.4. Jual beli yang diharamkan

2.1.4.1. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli

Sebab-sebab dilarangnya jual beli bisa kembali kepada akad jual beli dan bisa kepada hal lain.

Larangan yang berkaitan dengan akad jual beli adalah sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya syarat wajib adanya objek akad (ditempat akad), dan ini disebut dengan jual beli *al-ma'dum* (jual beli yang tidak ada objek), seperti jual beli benih janin yang asih dalam sulbi hewan jantan, atau dalam rahim hewan betina, dan hal semisalnya.
2. Tidak terpenuhinya syarat yang dapat dimanfaatkan objek jual beli tersebut (secara syar'i), seperti jual beli bangkai, darah, daging babi dan barang-barang yang haram seperti itu, atau barang-barang najis, karena barang seperti itu tidak dianggap bernilai, sekalipun diperjual belikan oleh sebahagian orang dan bertentangan dengan hukum-hukum syari'at.
3. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan penuh atas objek akad oleh pihak yang menjual, seperti misalnya sipenjual menjual milik orang lain tanpa seizinnya, atau tidak memiliki hak kuasa menjualnya. Maka tidak sah menjual harta benda wakaf, mesjid, *ghaminah* (harta rampasan perang) sebelum dibagikan, dan hal-hal lainnya.

Larangan yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Yang berometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap merugikan. Seperti seorang muslim yang menjual barang yang masih

dalam proses transaksi temannya, atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antara sesama muslim, monopoli dan sejenisnya.

2. Yang berometer larangannya itu kembali kepada adanya pelanggaran syari'at semata, seperti berjualan ketika sudah dikumandangkan azan jum'at atau menjual mushaf al-qur'an kepada orang kafir kalau besar prasangkaan jika orang kafir tersebut membeli al-qur'an untuk menghina islam, dan sejenisnya.

2.1.4.2. Praktek jual beli yang diharamkan

Praktek jual beli yang diharamkan paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat modern saat ini yang menyebabkan rusaknya suatu transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1. Riba

Secara bahasa riba berarti tambahan, sedangkan menurut istilah ia berarti menambahkan sesuatu yang khusus. Praktek riba diharamkan baik dalam Al-qur'an, hadist, dan ijma' ulama.

Riba dibagi menjadi tiga jenis :

- 1) Riba fadhil, yaitu jual beli yang sejenis yang melebihi salah satunya.
- 2) Riba nasi'ah, yaitu menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri atau jenis lainnya dengan melebihi takaran atau timbangan dan disarakatkan penundaan penerimaan dan pembayaran barang.

3) Riba qardh, yaitu memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan peminjaman, misalnya rumah atau kendaraan.

Sementara itu, Ibnu Qayyim membagi riba kedalam riba *jali* (riba paten) dan riba *khafi* (riba laten)

a. Riba khafi hukumnya haram karena merupakan perantara riba *jali*.

Dengan demikian pengharamannya termasuk dalam katagori riba fadhl karena apabila dijual satu dirham maka dapat dua dirham, maka dengan jual beli ini akan menghasilkan keuntungan bertempo yang meningkat sedikit demi sedikit. Inilah *illat* riba *nasi'ah*. Diantara kebijaksanaan (hikmah) Allah menutup perantara ini dari mereka. Kebijaksanaan yang sangat masuk akal agar tak ada yang terzalimi.

b. Riba jali adalah riba *nasi'ah*, yaitu riba yang dilakukan oleh orang-orang dimasa jahiliyah. Pada umumnya, riba ini hanya dilakukan oleh orang yang membutuhkan. Seseorang menggandakan uangnya kepada orang yang membutuhkan tanpa manfaat yang bisa diperoleh, hingga utang membebaninya. Pengharaman riba ini merupakan rahmat Allah kepada makhluknya.

2. Gharar

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, dari sisi ada dan tidak adanya.

3. Jahalah

Yaitu ketidak pastian yang keji atau menyebabkan perselisihan yang sulit dipecahkan. Hujjah kedua belah pihak yang di kemukakan dalam perselisihan ini sama ditinjau dari ketidak pastian seperti jika seseorang menjual salah satu kambing dalam kawananya.

4. Dharar

Yaitu bila penyerahan barang yang dijual hanya mungkin dengan memasukkan *dharar* (unsur bahaya) kepada penjual dari hartanya dan tidak hanya pada sesuatu yang dijual. Misalnya seseorang menjual sebuah tiang tertentu yang menyangga atap bangunan atau menjual sehasta kain dari baju di mana sulit membaginya. Apabila jual beli ini tetap dilaksanakan, maka mau tidak mau akan merusak barang disekitar tiang ataupun baju.

5. Maisir (unsur perjudian)

Kata *maisir* berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah karena seseorang memperoleh uang tanpa susah payah, atau berasal dari kata *yasar* yang berarti kaya, karen perjudian dimaksudkan untuk mendapatkan untung, atau berasal dari kata *yasar* yang berarti pembagian.

2.2. Anak Belum Dewasa

Perumusan tentang pengertian anak sangat beragam dalam berbagai undang-undang. Pengertian tersebut tidak memberikan suatu konsepsi tentang anak tersebut, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan saja. Berikut akan dirincikan tentang anak belum dewasa dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum KUH Perdata.

2.2.1. Anak Belum Dewasa Berdasarkan Hukum Islam

Islam menjelaskan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana dikatakan Q.S at-Tahrim: 6,

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu: fungsi orang tua sebagai pengayom dan fungsi orang tua sebagai pendidik. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.⁴⁰

Dalam hukum Islam, anak belum dewasa adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁴¹

Imam Syafi’i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau

⁴⁰ Mustakim Mahmud Basri, *Skripsi Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2012), hlm. 4.

⁴¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁴²

2.2.2. Anak Belum Dewasa Berdasarkan KUH Perdata

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “kebelumdewasaan”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi : Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menegaskan “ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁴² Chairumandan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP tidak secara eksplisit disebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa : “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503- 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepad yang bersalah”

Pasal 72 ayat (1) KUHP “Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh di tuntutan atas pengaduan, dan orang itu umurnya cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada dibawah pengampuan yang

disebabkan dari hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”

Pasal 283 ayat (1) KUHP memberikan batasan 17 tahun. “Diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan, untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.

Istilah anak dan belum dewasa dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring*, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil.⁴³

Dalam KUHPperdata tidak memberikan pengertian tentang “anak”, sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPperdata yang memuat ketentuan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih

⁴³ Dwi Hananta, *Istilah Anak dan Belum Dewasa*, diakses melalui situs website: pada tanggal 02 Mei 2018.

dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”, dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Ketentuan tersebut masih relevan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menentukan, “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai”, jadi Undang-Undang Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua.

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum”, artinya batas usia

kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 (dua puluh satu) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun.

Untuk membedakan istilah Anak (anak dengan huruf awal A capital) dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan penggunaan istilah anak (anak dengan huruf awal a huruf kecil) dalam konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan “Anak” baik dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggunakan istilah “Anak” (dengan huruf A kapital). Atas dasar itu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Istilah “belum dewasa” digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan tentang *kecakapan bertindak* yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);
2. Istilah “Anak” (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas masalah *hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan,

⁴⁴ Dwi Hananta, *Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses melalui situs: Pada tanggal 20 Juni 2018.

3. Istilah “anak” (dengan huruf *a* kecil) digunakan dalam pembahasan *kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan* dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah “Anak” atukah dalam pengertian istilah “belum dewasa”, tergantung konteks pembahasannya.
4. Ketika membahas masalah kecakapan bertindak dalam hukum perdata, sekalipun seseorang itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, jika ia telah kawin, maka ia “telah dewasa” dan memiliki kecakapan bertindak.
5. Sementara belum adanya pembaharuan dan sinkronisasi tersebut, maka setiap pembahasan tentang anak harus memperhatikan peraturan mana yang melingkupi pembahasan tersebut, padahal sangat dimungkinkan suatu permasalahan dilingkupi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana dirumuskan dalam rumusan hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).

Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para hakim. Sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa

“dewasa” adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.*

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak belum dewasa menurut KUH Perdata adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.



BAB TIGA

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI HANDPHONE OLEH ANAK BELUM DEWASA

3.1. Praktek Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa di Banda Aceh

Jual beli merupakan proses tukar menukar atau barter yang dilakukan secara sah dan mutlak atau transaksi antara satu pihak dengan pihak lain, yang berbentuk tukar menukar suatu barang dengan barang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Agar tercapainya jual beli yang sah, maka setiap proses jual beli tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat dan aturan negara.

Islam memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur ketidakjelasan transaksi, *gharar*, yang membahayakan dan yang lainnya. Larangan jual beli dari unsur tersebut sangat jelas, dan semua larangan di atas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan.

Transaksi jual beli ini sangatlah mengikat antara penjual dan pembeli, kedua pihak ini harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh syariat atau pun hukum-hukum yang berlaku.

Di Banda Aceh sendiri, yang merupakan ibukota Provinsi Aceh, pembelian handphone sangatlah marak. Bahkan di beberapa titik lokasi yang menjadi pusat pembelian handphone, seperti di kawasan Peuniti dan Peunayong yang selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli.

Tak terkecuali anak-anak yang belum dewasa atau atau anak kecil juga terlihat hilir mudik di toko-toko penjualan handphone. Handphone pun saat ini masih menjadi barang mewah atau barang mahal, terutama handphone yang berbasis android atau IOS yang selama ini digemari oleh para anak-anak, terutama untuk bermain game.

Muna salah seorang penjual handphone di Peunayong Banda Aceh mengatakan bahwa tingkat jual beli handphone selama ini di Banda Aceh sangatlah tinggi, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari besar Islam.¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Fakhrol, salah seorang penjual handphone di kawasan Peniti Banda Aceh, ia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini tingkat penjualan handphone terus meningkat tinggi, apalagi dengan menjamurnya produk-produk handphone baru yang menawarkan spesifikasi yang tinggi dan dengan harga yang terjangkau.²

Dari hasil wawancara dengan beberapa penjual handphone di kawasan peneliti, banyak anak-anak yang belum dewasa melakukan transaksi pembelian, meskipun ada yang didampingi oleh orang tua, saudara yang sudah dewasa, namun ada juga yang didampingi oleh teman-temannya yang juga belum dewasa.

Pembelian yang dilakukan oleh anak belum dewasa juga terjadi di Banda Aceh. Rata-rata mereka telah mengetahui spesifikasi handphone yang dibeli dari informasi yang dibaca di internet. Biasanya mereka membawa uang tunai dan melakukan transaksi langsung.

¹ Hasil wawancara dengan Muna (penjual handphone) di Banda Aceh, pada 30 Mei 2018.

² Hasil Wawancara dengan Fakhrol (penjual handphone) di Banda Aceh, pada 30 Mei 2018.

Dari beberapa penelusuran peneliti transaksi pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa juga terjadi di tempat-tempat umum, seperti sekolah atau rumah-rumah. Biasanya para anak belum dewasa ini membeli handphone bekas dari temannya baik di sekolah maupun di rumah, dan tanpa didampingi oleh orang yang belum dewasa.

Contohnya, Muhammad Fadhil salah seorang anak yang ditemui di kawasan peneliti mengakui membeli handphone dari temannya di sekolah, ia membeli handphone dengan harga hampir dua juta rupiah.³

Praktek pembeliannya juga bervariasi, jika yang membeli di toko-toko resmi maka pembelian juga dilakukan secara tertulis, namun yang pembelian sesama teman tidak ada bukti jual beli tertulis.

Hal sama juga diungkapkan oleh penjual handphone bekas di Banda Aceh, yakni Muhajir. Ia mengatakan selama ini menjual handphone dengan sistem online, dan pembeli akan menghubunginya untuk meminta bertemu. Menurutnya selama dua tahun ia menjual handphone bekas di Banda Aceh sudah beberapa kali anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun membeli handphone dari dirinya, rata-rata tidak didampingi oleh orang tua, namun hanya didampingi oleh teman sebayanya.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli handphone yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa di Banda Aceh sangat sering

³ Hasil wawancara dengan Muhammad Fadhil (pembeli handphone) di Banda Aceh, pada 30 Mei 2018

⁴ Hasil wawancara dengan Muhajir (penjual handphone) di Banda Aceh, pada 31 Mei 2018

terjadi. Dalam transaksi tersebut banyak anak-anak tidak didampingi oleh orang tuanya atau orang dewasa.

3.2. Pandangan Hukum Islam dan KUHPerdota Terhadap Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup pada ummat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.

Islam tidak mengharamkan jual beli, bahkan Islam di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 telah diterangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)*

Dalam berbagai referensi disebutkan bahwa jual beli dalam Islam diistilahkan dengan kata *al-bai'*, yang berarti saling tukar menukar atau saling tukar menukar harta dengan harta yang lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih berpendapat jual beli adalah menukar harta dengan harta atau bertransaksi penukaran.⁵

Sedangkan anak menurut Bahasa Arab disebut walad, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangannya ke arah abadi Allah SWT, dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti sebagai berikut:⁶

1. Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan dengan orang dewasa.
2. Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Para ulama mujtahid dan para ulama imam mazhab memperbolehkan jual beli dan hukumnya halal, tetapi riba diharamkan. Dan transaksi jual beli ini sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya sendiri. Tetapi di dalam beberapa aspek para imam mazhab terjadi perbedaan pendapat.

⁵ Abdullah Al-Mushlih, Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 87

⁶ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2013), hlm. 81

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Sedangkan Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) serta mendapatkan izin dari walinya.⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah karena tidak *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baliqh* dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat, satu pendapat menyebutkan jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum baligh tidak sah, sedangkan pendapat satu lagi sah jika si anak sudah mumayyiz dan diberi izin oleh orang tua.

Sedangkan di dalam KUH Perdata, hukum jual beli dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif)
2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif)
3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif)
4. Adanya suatu sebab yang halal. (syarat objektif)

⁷ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah : Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press), hlm. 216

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66.

Mengenai jual beli atau perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), orang yang berada di bawah pengampunan (berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros).

Istilah “anak” dan “belum dewasa” dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian “dewasa” adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian “anak” antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdara, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata “anak” dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, istilah “belum dewasa” adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.⁹

⁹ Dwi Hananta, *Istilah “Anak”, “anak”, dan “Belum Dewasa” Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses melalui situs: <http://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html>. Pada tanggal 1 20 Juni 2018

Tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Karena suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :¹⁰

1. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
2. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
3. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
4. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).

Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan KUHPerdata jual beli atau perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun belum kuat secara hukum dan bisa dibatalkan karena tidak memenuhi syarat ah perjanjian yang mensyaratkan kecakapan untuk membuat perikatan.

3.3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata

Hukum Islam dan KUHPerdata terkait jual beli handphone oleh anak belum dewasa memiliki persamaan dan perbedaan. Pandangan Hukum Islam dan KUH

¹⁰ Novi Ratnasari, *Jurnal Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Surakarta: Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), hlm. 81

Perdata terkait jual beli handphone oleh anak belum dewasa memiliki kesamaan dari sisi kebasahan akadnya.

Dalam Hukum Islam seorang anak yang belum dewasa melakukan jual beli handphone berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Maliki tidaklah sah kecuali anak sudah baligh dan dalam Mazhab Hanbali dan Hanafi si anak haruslah sudah *mumayiz* dan mendapatkan izin orang tuanya, baru jual beli tersebut sah.

Hal ini hampir sama dengan KUH Perdata, yang menyebutkan seorang yang belum cakap, yakni anak yang belum berusia 18 tahun belum dapat melakukan jual beli atau mengikat suatu perjanjian.

Sehingga persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam terkait persoalan ini ada pada Objek perjanjian baik dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mewajibkan setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum.¹¹ Dan pembeli harus memiliki kecakapan dalam melakukan perjanjian atau jual beli.

Sedangkan perbedaan antara Hukum Islam dan KUH Perdata tentang jual beli handphone oleh anak belum dewasa terdapat pada batasan usia. Jika dalam hukum Islam berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Maliki maka seorang anak boleh melakukan jual beli pada usia baligh atau telah berusia 15 tahun, di dalam Mazhab Hanbali dan Hanafi seorang anak telah *mumayiz* dan mendapat izin orang tua.

Dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan,

¹¹ Novi Ratnasari, *Jurnal Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Surakarta: Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017), hlm. 81

dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Sedangkan dalam hukum Islam sesuatu yang dijadikan objek akad (*Mahallul 'Aqd*) objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali, serta objek harus dapat diserahkan.¹²

Di dalam KUH Perdata seorang anak disebutkan telah cakap atau mampu melakukan perjanjian dan jual beli pada usia 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang.

Syarat kecakapan yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata:

Tabel. 3.1. Syarat Kecakapan dalam Jual Beli Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata

Hukum Islam	KUH Perdata
Aqil (berakal), Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur.	Orang dewasa, yaitu orang yang telah berusia 18 tahun.
Tamyiz (dapat membedakan) Orang yang bertransaksi harus dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.	Tidak dalam pengampuan, misalnya anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
Mukhtar (bebas dari paksaan)	
Baligh Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan atau telah berusia 15 tahun.	

¹² *Ibid...*, hlm. 81

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa persamaan antara Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa adalah pada sisi objek penjual atau pembeli yang harus telah memenuhi kecakapan dalam melakukan jual beli.

Jika pada KUH Perdata jual beli harus dilakukan oleh orang yang telah cakap dan memenuhi persyaratan sebagai orang yang cakap, hal demikian juga sama dalam hukum Islam yakni jual beli harus dilakukan oleh orang yang cakap dan paham dengan kata lain telah baligh.

Sedangkan perbedaannya adalah pada sisi usia penjual atau pembeli, jika dalam KUH Perdata seseorang yang telah cakap dibatasi dengan usia 18 tahun, sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang telah cakap telah berusia baligh atau 15 tahun.

3.4. Keabsahan Akad Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa di Banda Aceh

Berdasarkan praktek jual beli di Banda Aceh, terdapat beberapa model. Ada praktek anak yang belum dewasa membeli handphone di toko resmi dengan akad tertulis tanpa didampingi orang tua atau orang dewasa, ada anak yang belum dewasa membeli handphone.

Jika praktek pembelian dilakukan oleh anak yang belum dewasa tanpa didampingi oleh orang dewasa atau orang tuanya, maka secara hukum Islam jual beli yang dilakukan belum memenuhi syarat karena anak belum dewasa belum

masuk kategori baligh atau berusia 15 tahun. Namun jika anak didampingi oleh orang dewasa atau orang tuanya maka persyaratan jual beli telah terpenuhi.

Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang menyatakan jual beli sah jika dilakukan oleh seseorang yang telah berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Maliki maka seorang anak boleh melakukan jual beli pada usia baligh atau telah berusia 15 tahun, di dalam Mazhab Hanbali dan Hanafi seorang anak telah mumayiz dan mendapat izin orang tua. Apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.¹³

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa syarat pihak yang bertransaksi atau *'āqid* di antaranya yaitu *Muthlaq at-Tasharruf*, yakni baligh, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, orang yang terikat dengan menjalankan hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).¹⁴

Apabila dilihat dari sudut pandang keabsahan akad maka transaksi jual beli handphone yang dilakukan anak di bawah umur belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu *'āqil* (berakal), *Tamyīz* (dapat membedakan), bebas dari

¹³ Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

¹⁴ Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri), hlm. 27.

paksaan. Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:¹⁵

- a. Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujūb*) dan dikenai kewajiban atasnya dan cakap.
- b. Kewenangan, adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan
- c. Perwakilan (*wakallah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

Selain itu *al-'āqidain* atau para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.¹⁶

Menurut Ahmadi Miru, terdapat empat syarat dalam *al'āqidain*, yaitu:¹⁷

1. Syarat terbentuknya akad: a. *Tamyīz*; b. Berbilang.
2. Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurnaan).
3. Syarat berlakunya akibat hukum akad, yakni adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
4. Syarat mengikatnya akad.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55.


¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 51.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 46.

Selaras dengan Hukum Islam, dalam pandangan KUH Perdata, jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa di Banda Aceh belum memenuhi persyaratan kecuali didampingi oleh orang yang dewasa atau orang tua si anak.

Karena dalam KUH Perdata anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Oleh karena itu dari semua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi atau jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur atau anak kecil sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus di Kota Banda Aceh secara hukum Islam tidaklah sah, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Islam yaitu yakni baligh, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik.



BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan


Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait penelitian tentang Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata (Analisis Tentang Keabsahan Akad) adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur (tidak didampingi orang tua) di Kota Banda Aceh tidaklah sah. Hal tersebut dikarenakan jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum berusia baligh atau telah berusia 15 tahun, berakal, memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Hal tersebut juga sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa anak yang belum dewasa dinilai belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, dengan tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan.
2. Akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa belum memenuhi syarat keabsahan akad yaitu *'āqil* (berakal), *Tamyīz* (dapat membedakan), bebas dari paksaan. Syarat berlakunya akibat hukum akad, yakni adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentangtentang Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam dan KUH Perdata (Analisis Tentang Keabsahan Akad), peneliti memiliki beberapa saran terhadap praktek jual beli di Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik melalui sosialisasi atau pendidikan terkait hukum jual beli dalam Islam dan KUH Perdata
2. Setiap anak yang belum dewasa haruslah selalu dalam pantauan orang tuanya, terutama dalam transaksi jual beli
3. Aceh yang memiliki wewenang mengeluarkan Qanun, untuk dapat membuat Qanun tentang jual beli berdasarkan hukum Islam dan KUH Perdata.
4. Penjual handphone di Banda Aceh harus diberikan sosialisasi atau himbauan terkait transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, Jakarata: Kencana, 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Inayatul Mardiyah, *Skripsi Jual Beli Oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- IkaYunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Islam Dalam Perspektih Hadis Nabi* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

- M. Ardyansyah Kharisma Yudha, *Skripsi Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Apel, 2016.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan.*, Cetakan II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- M asjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Miftahul Jannah, *Skripsi Jual Beli Tanah Milik Bersama (A'balul Taung) Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Mustakim Mahmud Basri, *Skripsi Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2012.
- Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Sinar Baru Algesinndo, 2000.
- Nazar Nakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nor Dumairi, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (Do) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.
- Oni sahoni dkk, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2016.
- R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke-2, 2004.

Reston Tamba, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2012.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008

Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, cet 3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dwi Hananta, *Istilah Anak dan Belum Dewasa*, diakses melalui situs website: <http://pn-kediri.go.id/index.php/component/k2/item/230-istilah-anak-dan-belum-dewasa.html> pada tanggal 02 Mei 2018

Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Medan: Pustaka Bangsa, 2013.

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982.

Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK PENJUAL

Nama : Muna

Pekerjaan : Pedagang hand phone di Peniti

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Sudah berapa lama menjual handphone di Kota Banda Aceh?

Jawaban : Skitaran satu tahun lebih

2. Apakah selama ini ada anak yang belum dewasa/berusia 15 tahun/ 18 tahun yang membeli hp?

Jawaban: Ada, ada beberapa anak SMP yang datang ingin membeli handphone dan ada juga yang datang untuk menjual handphone milik mereka. Biasanya setelah lebaran banyak anak-anak SMP yang datang untuk membeli handphone.

3. Jika ada, apakah mereka didampingi orang tua atau orang dewasa?

Jawaban : Ada yang di dampingi oleh orang tuanya dan ada juga yang didampingi oleh teman sebayanya.

4. Bagaimana proses transaksinya pembelian hp?

Jawaban: ya mereka menanyakan handphone yang mereka inginkan dan apabila harga sesuai dengan yang mereka inginkan mereka membeli. Dan dalam pembelian ada kami cantumkan kuitansi jual belinya.

5. Apakah ada complain setelah pembelian?

Jawaban: selama saya berjualan sih belum.

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK PEMBELI

Nama : Muhammad Fadhil

Pekerjaan : Pelajar

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Pu na tom ka blo hp kedroe kah,hana i pengon le ayah atau le mak?

Jawab: tom, sigeu agai atau lon blo hp Xioami redmi 4

2. Tema ngen so kajak blo hp?


Jawab: ngen, ngon sikula si Rian

3. Mengapa membli hp tanpa didampingi orang tua?

Jawab:mnyoe lon pakat ureung chik geublo hp lage galak ureung chik lon, tema menyo lon jak kedro kiban galak lon.

4. Tema segolom ka blo hp peu ka na rencana hp peu kjk blo?

Jawab:kana, ka awai lon klon-kalon bak internet, trok bak ponsel langsung lon tanyoeng hpnyan.



UNTUK PENJUAL

Nama : Yusrizal

Pekerjaan : Pedagang handphone di Penayong

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Padum trep ka droen ne mukat ponsel di Banda Aceh?

Jawaban : Skitaran dua thon

2. Peu slama ne mukat na aneuk manyak yang blo hp, aneuk-aneuk SMP atau SMA?

Jawaban: Na, na padum droe aneuk SMP yang blo, tema hana sereng, mnyoe aneuk SMA lumayan leu

3. Tema ate dijak blo peu na di pengon le ureung chik?

Jawaban: Biasa mnyoe aneuk SMP dijak ngen ureung chik, menyo aneuk SMA dijak ngen ngon. Man na chit anuk smp dijak blo hp ngen ngon, tema hana lon publo, lon yu pakat ureung chik.

4. Tema paken hana ne publo?

Jawaban : hana ek ta me urusan enteuk, leuh di blo enteuk ka trok ureung chik jih yak pulang hp, tanyoe ta publo hp baro mnyoe kaleuh ta buka segel ka hana di pateh le.

5. Man kiaban proses blo hp jih bang?

Jawaban: Biasajih ureung yak blo hp ino chit ka awai di rencana hp peu dijak blo, jadi trok keno langsung di tanyong hp yang dijak blo, man nachit ureung yak blo hphana di tepeu hp peu yang diyak blo jadi kamo yan tawarkan. Mmnyoe kasepakat barang dan harga baro di bayeu dan kamo sertakan kuitansi.

UNTUK PENJUAL

Nama : Rahmat

Pekerjaan : Pedagang handphone di Darussalam

Jenis Kelamin : Laki-laki

1. Padum trep ka bang ne mukat hp di Banda Aceh?

Jawaban : kureung lebeh sithon

2. Selama ne mukat peu na aneuk manyak yang yak blo hp?

Jawaban: selama lon mukat golom na neuk manyak yang blo hp paleng aneuk SMA

3. Tema aneuk SMAnyan dijak ngen ureung chik peu kedroe dijak?

Jawaban : dijak ngen ngon biasa jareung yang jak ngen ureung chik.

4. Tema kiban proses transaksi jih?

Jawaban: ya awaknyan di tanyong hp yang keuneuk awaknyan blo mnyoe na dan sesuaingen peng awaknyan ya dibayeu

5. Tema na kuitansi sebagai bukti transaksi bang?

Jawaban: na lah, nyan wajib. Bah enteuk mnyoe na komplein asuransi jelas di toko tanyo di blo, bek sampek diblo di toko laen yak klaim asuransi keno, ka rugo lon enteuk

AR - RANIRY

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Akmal Ramadhana
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 Februari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki- Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Aceh
7. Status/Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Tgk Dibrang II, Desa Tanjong Selamat, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Zulkifli Hasan
Pekerjaan : Petani
 - b. Ibu : Mardhiah
Pekerjaan : Guru
 - c. Alamat : Jln. Tgk Dibrang II, Desa Tanjong Selamat, Kec.
Darussalam, Kab. Aceh Besar
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Rukoh Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsN Rukoh Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN Rukoh Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Tahun masuk 2013

Banda Aceh, 20 Agustus 2018

Akmal Ramadhana